



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR.: 421.1 / 0066

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang :
- Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional **TK "STUDI" PANCUR MAYONG** Nomor.: 23/Yais-HK/I/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Ijin Operasional TK.
 - Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor.: 121 / Kec / IX / 2008 Tanggal. 20 Agustus 2008
 - Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mayong Nomor : 42.1 / 148 / 2008 Tanggal 20 Agustus 2008
 - bahwa Taman Kanak-kanak "**STUDI" PANCUR MAYONG** akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan **Islam Hasan Kafrawi Pancur** itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), (b), (c), (d) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "**STUDI" PANCUR** , Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90